



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38122
Telepon: (0736) 21170, Laman: www.unib.ac.id e-mail: rektorat@unib.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 1631/UN30/HK/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 80/UN30/HK/2026 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN
PELAKSANA PEMBANTU UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan adanya anggota tim yang purna tugas, maka perlu mengubah susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pelaksana Pembantu Universitas Bengkulu Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 80/UN30/HK/2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pelaksana Pembantu Universitas Bengkulu tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institusi Negeri;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
14. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
15. Peraturan Komisi Informasi Publik Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 257/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 66 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pelaksana Pembantu Universitas Bengkulu Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Bengkulu:

Tugas PPID Universitas Bengkulu:

1. Mengkoordinir penyediaan dan pengembangan sistem layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional;
2. Mengkoordinir pelaksanaan layanan informasi public;
3. Menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Atasan PPID Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia;
4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan informasi publik di Universitas Bengkulu;
5. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap tim pengelola informasi dan dokumentasi Universitas Bengkulu.

Wewenang PPID Universitas Bengkulu:

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidak dapat diakses publik;
4. Mengkoordinasikan pengelolaan dan pemutahiran informasi dengan unit dan fakultas selingkung Universitas Bengkulu.

Tugas Wakil Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan legalitas media massa dan organisasi kemasyarakatan;
2. Melakukan survey pelayanan informasi publik;
3. Menangani *press release* dan Komunikasi Publik;
4. Menetapkan klasifikasi informasi public dan/atau mengubahnya;
5. Membuat laporan pelaksana layanan informasi publik.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi tugas secara periodik;
7. Mewakili pimpinan universitas untuk menghadiri kegiatan atas nama Universitas Bengkulu.

Tugas dan Wewenang Wakil Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi sebagai berikut:

1. Mengkoordinir dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari masing-masing unit kerja selingkung Universitas Bengkulu;
2. Mengkoordinir dan menjamin penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian serta pengamanan informasi;
3. Membuat dan mengevaluasi prosedur operasional penyebaran informasi public;
4. Mengevaluasi dan menetapkan kategori informasi publik;
5. Mengkoordinir pendataan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP);
6. Melakukan monitoring dan evaluasi tugas PPID secara periodik;
7. Mewakili pimpinan universitas menghadiri kegiatan atas nama Universitas Bengkulu.

Tugas dan Wewenang Wakil Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagai berikut:

1. Menerima keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik;
3. Melakukan pemutakhiran dan menyebarluaskan informasi dan dokumentasi;
4. Mengkoordinir pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengamankan informasi dan dokumentasi publik;
6. Mengelola sistem penyimpanan dan penemuan kembali informasi;

7. Melakukan inovasi teknologi informasi dalam penyampaian informasi publik.

Tugas Sekretaris PPID sebagai berikut:

1. Membuat prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
2. Menetapkan klasifikasi informasi publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Menyampaikan laporan pelaksana layanan kepada Atasan PPID Kemendikbud dan Komisi Informasi Pusat (KIP);
5. Menangani administrasi umum Pelaksana PPID Universitas Bengkulu.

Tugas Koordinator Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut:

1. Menerima informasi masyarakat untuk kepentingan Universitas Bengkulu;
2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menerima keluhan dan pengaduan pelayanan informasi publik Universitas Bengkulu sesuai prosedur yang berlaku;
4. Mengusulkan pengembangan pelayanan informasi publik sesuai kebutuhan masyarakat.

Tugas Koordinator Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja selingkung Universitas Bengkulu;
2. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
3. Menyebarluaskan informasi dan dokumentasi sesuai kebutuhan pelayanan publik;
4. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta kebutuhan publik lainnya.

Tugas Koordinator Penanganan Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

1. Menerima keberatan informasi publik;
2. Memproses dan mengklarifikasi keberatan informasi publik;
3. Menyelesaikan sengketa informasi publik;
4. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Belanja Anggaran (RBA) Universitas Bengkulu Tahun 2026.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 April 2026

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU, *HA*



Indra Cahyadinata
INDRA CAHYADINATA

NIP 197805072001121003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 1631/UN30/HK/2026
TANGGAL 2 APRIL 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
80/UN30/HK/2026 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DAN PELAKSANA PEMBANTU
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2026

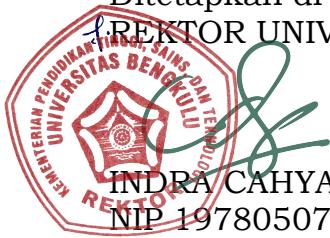
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2026
SEBELUM PERUBAHAN

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID
1	Prof. Dr. Indra Cahyadinata, S.P., M.Si.	Rektor	Atasan PPID
2	Dr. Yulian Fauzi, S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Keuangan, dan Umum	PPID Pelaksana
3	Iqbal Rahmat Gani, S.KPm., M.Kesos.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Wakil Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
4	Esti Pasaribu, S.E., M.Ec.Dev.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Wakil Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
5	Mohammad Nur Dita Nugroho, S.T., M.Sc.	Dosen Fakultas Teknik	Wakil Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi
6	Drs. Jalaludin	Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Sekretaris
7	Sri Ramdhani Hakim, S.Pd.	Katimja TU, HTL, Humas dan Protokoler	Koordinator Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
8	Nursihati, S.Kom.	Katimja MPI Kemahasiswaan	Koordinator Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
9	Mariani, S.E., M.Ak.	Kepala Bagian Umum Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Koordinator Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi
10	Dwi Vitrani Oktara, A.Md.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat/ULT	Anggota Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
11	Ardinda Nur Putri Denny, A.Md.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat/ULT	Anggota Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
12	Devi Rufiana, S.Pd.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID
13	Yuniarthie Putri Hanita, S.T.	Tendik Subbag Kepegawaian	Anggota Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
14	Bayupi Aldi Pratama, S.Ikom	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
15	Purna Herawan, A.Md.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi
16	Farid Muslim, S.T.	Tendik LPTIK	Anggota Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi
17	R. Arif Hidayat, S.I.kom.	Tendik Subbag TU	Anggota Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Ditetapkan di Bengkulu

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU,



INDRA CAHYADINATA
NIP. 197805072001121003

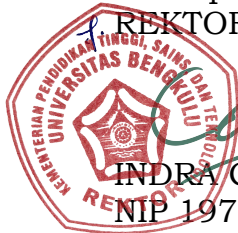
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 1631/UN30/HK/2026
TANGGAL 2 APRIL 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
80/UN30/HK/2026 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DAN PELAKSANA PEMBANTU
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2026
SETELAH PERUBAHAN

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID
1	Prof. Dr. Indra Cahyadinata, S.P., M.Si.	Rektor	Atasan PPID
2	Dr. Yulian Fauzi, S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Keuangan, dan Umum	PPID Pelaksana
3	Iqbal Rahmat Gani, S.KPm., M.Kesos.	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Wakil Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
4	Esti Pasaribu, S.E., M.Ec.Dev.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Wakil Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
5	Mohammad Nur Dita Nugroho, S.T., M.Sc.	Dosen Fakultas Teknik	Wakil Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi
6	Mariani, S.E., M.Ak.	Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Sekretaris
7	Sri Ramdhani Hakim, S.Pd.	Katimja TU, HTL, Humas dan Protokoler	Koordinator Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
8	Nursihati, S.Kom.	Katimja MPI Kemahasiswaan	Koordinator Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
9	Ir.Tiara Eka Putri, S.T., M.Kom.	Dosen Fakultas Teknik	Koordinator Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi
10	Dwi Vitrani Oktara, A.Md.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat/ULT	Anggota Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
11	Ardinda Nur Putri Denny, A.Md.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat/ULT	Anggota Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi
12	Devi Rufiana, S.Pd.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi

No	Nama	Jabatan Rutin	Jabatan PPID
13	Purna Herawan, A.Md.	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
14	Bayupi Aldi Pratama, S.Ikom	Tendik Subbag Hubungan Masyarakat	Anggota Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
15	Yuniarthie Putri Hanita, S.T.	Tendik Subbag Kepegawaian	Anggota Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi
16	Farid Muslim, S.T.	Tendik LPTIK	Anggota Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi
17	Dasty Reza, S.E.	Tendik UPA Perpustakaan	Anggota Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi
18	R. Arif Hidayat, S.I.kom.	Tendik Subbag TU	Anggota Bidang Teknologi Informasi, Pengaduan, dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Ditetapkan di Bengkulu
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU, *HA*



INDRA CAHYADINATA
NIP 197805072001121003

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 1632/UN30/HK/2026
TANGGAL 2 APRIL 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR
80/UN30/HK/2026 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DAN PELAKSANA PEMBANTU
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PEMBANTU UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FKIP	PPID Pelaksana Pembantu
2	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FH	PPID Pelaksana Pembantu
3	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FEB	PPID Pelaksana Pembantu
4	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FISIP	PPID Pelaksana Pembantu
5	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FP	PPID Pelaksana Pembantu
6	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FMIPA	PPID Pelaksana Pembantu
7	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FT	PPID Pelaksana Pembantu
8	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FKIK	PPID Pelaksana Pembantu
9	Kepala LPPM	PPID Pelaksana Pembantu
10	Kepala LPMPP	PPID Pelaksana Pembantu
11	Kepala UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi	PPID Pelaksana Pembantu
12	Kepala UPA Perpustakaan	PPID Pelaksana Pembantu
13	Kepala UPA Bahasa	PPID Pelaksana Pembantu
14	Kepala UPA Bimbingan Konseling	PPID Pelaksana Pembantu
15	Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan	PPID Pelaksana Pembantu

Ditetapkan di Bengkulu
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU, 

INDRA CAHYADINATA
NIP 197805072001121003